

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut UU No 32 Tahun 2004, otonomi daerah berarti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari otonomi daerah adalah agar daerah mampu mengurus persoalan daerahnya secara lebih otonom, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, karena yang lebih mengetahui persoalan daerah adalah daerah itu sendiri. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya, sehingga kemandirian keuangan daerah juga meningkat, yang pada akhirnya dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian. Menurut Siahaan (2013) pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan Bagian 9 Pasal 42 Undang-Undang No 28 Tahun 2009, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang termasuk objek pajak hiburan menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi :

1. Tontonan film;
2. Pegelaran musik, kesenian, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sebagainya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;

6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, bowling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*Fitness Center*);
10. Pertandingan olahraga.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Berdasarkan Bagian 9 pasal 45 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 terdapat empat kelompok tarif pajak hiburan :

1. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kota Padang adalah ibukota propinsi yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) propinsi Sumatera Barat. Untuk itu pembangunan ekonomi dan sosial merupakan prioritas utama dalam

kegiatan pembangunan kota. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hal ini dilakukan karena kemakmuran dan kesejahteraan warga kota merupakan sasaran utama, baik dalam rangka peningkatan pembangunan daerah khususnya maupun pembangunan nasional umumnya. Secara umum, pembangunan ekonomi Kota Padang meliputi aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas ekonomi.

Hasil penelitian Wati (2017) tentang Analisis Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang menyimpulkan *bahwa* dalam periode penelitian potensi pajak hiburan tampaknya belum maksimal, akan tetapi bila jumlah pengunjung meningkat tentunya potensi pajak hiburan juga akan meningkat dan rata-rata kinerja pemerintah daerah dalam memungut pajak hiburan sudah baik, dimana tingkat efektivitas realisasi pajak hiburan terhadap target yang telah ditetapkan sudah berada pada kategori sangat efektif. Sedangkan tingkat kontribusi pajak hiburan dari tahun 2011-2015 berada pada kategori sangat kurang (< 10%).

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang menunjukkan realisasi dari target pendapatan pajak hiburan pada tahun 2012-2017 mengalami penurunan.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase(%)
2012	Rp1.020.864.000,00	Rp1.028.070.266,00	100,71
2013	Rp1.500.000.000,00	Rp2.072.063.492,00	138,14
2014	Rp2.200.000.000,00	Rp2.481.545.616,00	112,80
2015	Rp3.000.000.000,00	Rp2.397.075.799,00	79,90
2016	Rp4.000.000.000,00	Rp3.151.796.664,00	78,79
2017	Rp9.300.000.000,00	Rp7.483.871.803,00	80,47

Sumber; Bapenda Kota Padang

Melihat kondisi di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang yang bersumber dari pajak hiburan dari tahun 2012-2017 mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun, misalnya pajak hiburan tahun 2012 sebesar Rp1.028.070.266,00 persentasenya 100,71%, pada tahun 2013 naik menjadi Rp2.072.063.492,00 persentasenya 138,14%, pada tahun 2014 menurun menjadi Rp2.481.545.616,00 persentasenya 112,80%, pada tahun 2015 menurun drastis sebesar Rp2.397.075.799,00 persentasenya 79,90%, sama halnya dengan tahun 2016 mengalami penurunan yang lebih signifikan sebanyak 1,11% menjadi 78,79% sebesar Rp3.151.796.664,00 yang berarti realisasi tahun 2015 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang hampir mencapai target Rp9.300.000.000,00 dengan realisasi Rp7.483.871.803 persentasenya 80,47%.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut pada penelitian yang diberi judul **“Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Berapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kota Padang ?
2. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hiburan di Kota Padang ?
3. Bagaimana perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Padang ?
4. Bagaimana potensi pajak hiburan di Kota Padang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kota Padang.
2. Untuk memperoleh informasi tentang perkembangan pertumbuhan pajak hiburan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui tingkat perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Padang.
4. Untuk menganalisis seberapa besar potensi penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD di Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan pihak-pihak yang terkait maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis.
  - a. Bagi lingkungan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan selanjutnya terhadap masalah yang sama dengan kajian yang lebih luas dan mendalam dalam usaha meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - b. Menambah wawasan manusia tentang pajak hiburan serta potensi penerimaan pajak hiburan khususnya di Kota Padang.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memahami dan memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak,



terutama pajak daerah dan khususnya mengenai pajak hiburan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau dasar Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang diteliti serta penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain atau rancangan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dilakukan, definisi

operasional atas variabel-variabel yang ada serta metode analisis yang akan digunakan.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.

